



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.BM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Laheko RT.003 RW. 001 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di RT.003 RW. 001 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor

Hal. 1 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0202/Pdt.G/2015/PA.BM, tanggal 05 Februari 2015 pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Pada tanggal 02 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/46/IX/1995 tanggal 27 September 1995);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 19 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I (P) umur 18 tahun, 2. ANAK II (L) umur 14 tahun, 3. ANAK III (L) umur 5 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :Tergugat suka berpacaran bahkan diketahui berselingkuh dengan perempuan lain ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 02 Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal.2 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Kartu Peserta JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan R. I. Nomor : 0000843550176, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan dan Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.BM. tanggal 05 Pebruari 2015

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian

Hal.3 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat atas persetujuan Tergugat telah menyampaikan secara lisan di depan persidangan akan mencabut perkaranya, karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis memandang bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum (Vide pasal 271 dan 272 Rv).

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Register Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 05 Pebruari 2015, patut dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yakni DIPA 04 Pengadilan Agama Bima Tahun 2015;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.BM dicabut.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hal.4 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Rustam, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi, dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi
Panitera Pengganti,

Drs. Agus Mubarak

Mahfud, S.H.

Hal.5 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.BM